

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
 Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
 Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020;

Mengingat

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2006
 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
 310);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
 Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6
 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
 Barat Nomor 60);
- 28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
- 29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Tahun 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
- 30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);

- 32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
- 34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
- 35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);
- 36. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35);
- 37. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33);

- 38. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
- 39. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16);
- 40. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
- 41. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6);
- 42. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan di Kota Cirebon.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan, bersifat lebih taktis, dan menjadi landasan operasional dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 berpedoman pada perencanaan tahap ke-4 (empat) dari RPJPD Kota Cirebon Periode Tahun 2005-2025, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebelum diterbitkannya RPJMD Kota Cirebon Periode Tahun 2018-2023.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kota, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
- (2) RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah Kota di tahun pertama Pemerintahan Daerah Kota Tahun 2018-2023;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

RKPD sebagai Pedoman Renja Perangkat Daerah

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD Tahun perencanaan 2020 untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan kota dengan program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 oleh
 Kepala Perangkat Daerah antar nama Wali Kota.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Wali Kota menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon; dan
- b. BPPPD melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020; dan
- c. BPPPPD menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Wali Kota dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pengesahan Renja Perangkat Daerah oleh Wali Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan Keputusan Wali Kota paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2020 ditetapkan; dan
- b. penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 oleh kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja Perangkat Daerah disahkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Penetapan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB II

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 8

(1) Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan

Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Bab VII : Penutup

(2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah;
- b. BPPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja Perangkat Daerah;
- c. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- d. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD; dan
- e. RKPD Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan Renja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

BPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 11

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020.